

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan dalam bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan undang-undang maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.¹

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan itu, syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancam pada larangan pada perbuatan yang dilanggar, dan tindakan, upaya-upaya yang dilakukan negara melalui alat penegak hukumnya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim) untuk

¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 38.

melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya menegakkan hukum tersebut.²

Di dalam hukum pidana Islam tindak pidana disebut *jarimah*,³ pengertian *jarimah* dalam hukum pidana Islam hampir bersesuaian dengan pengertian hukum pidana Indonesia, yang diartikan dengan istilah peristiwa pidana, ini adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya, terhadap mana diadakan penghukuman.⁴

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang tidur.⁵

Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf*⁶ yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada subhat barang-barang yang diambil tersebut.⁷

Menurut pendapat Sayyid Sabiq:

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002, hlm. 2.

³ *Jarimah* menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, lurus (agama). Lihat H. Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 9.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-I, 2003, hlm. 28.

⁶ Mukallaf ialah orang yang dibebani melaksanakan ajaran Islam, karena telah dewasa, berakal sehat, telah sampai kepadanya ajaran Islam serta merdeka/bukan budak, berakal sehat. Lihat Abdul Mujib, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 220.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2005, hlm. 82.

السرقه: هي أخذ الشيء في خفيه، يقل: استرق السمع أي سمع مستخفيا، ويقل: هو يسارق النظر اليه، إذا اهتبل غفلته لينظر اليه.⁸

Artinya: “Pencurian adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Misalnya mencuri suara, karena mencuri suara itu dengan sembunyi-sembunyi dan dikatakan pula mencuri pandang karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.”

Dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 18 disebutkan:

﴿فَوَيْلٌ لِلْمَلَائِكَةِ إِذَا نَصَبُوا الْقَوْلَ فِي سَبِيلِهِ لَئِيْلَ السَّارِقِينَ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعْدِ ۚ يَوْمَ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ لِلَّهِ اسْمُهُ أَفَتَعْلَمُونَ ۚ سَبْعَ مِائَاتٍ أَلْفًا ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۚ﴾

Artinya: “Kecuali syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.” (Q.S. Al-Hijr: 18)⁹

Menurut pendapat Sayyid Sabiq, pencurian harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق فهي: أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه: فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير حتى لو كان المالك هما نـمـيـالـآن الله حرم ملكيتهما والانتفاع بهما بل دبة للمسلم ولذمي على التواء وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهم مثل: العود والكنج والمزمار فهي ليت مما يتمول ويتملك ويحل بيعه. وأما الذين يبيحون استعمالها فهم يتفقون مع من يجرمها في عدم قطع يد سرقها لوجود شبهة والشبهات مسقطـة للحدود.¹⁰

Artinya: “Adapun tentang sifat-sifat barang yang bisa dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukuman potong tangan, yang pertama adalah barang curian itu berharga, bisa dipindah milikan kepada orang lain dan halal dijual. Dengan demikian maka pencuri arak

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968, Juz 9, hlm. 146.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Nala Dana, 2007, hlm. 392.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 247.

dan babi tidak bisa dikenakan hukuman potong tangan, meskipun arak dan babi tersebut milik kafir dzimi. Karena memiliki dan memanfaatkan arak dan babi baik oleh muslim dan kafir dzimi adalah diharamkan oleh Allah. Begitu pula tidak dipotong tangannya orang yang mencuri alat musik, seperti seruling, gitar, piano. Karena alat-alat tersebut tidak berharga karena tidak halal dijual. Adapun ulama yang membolehkan menggunakan alat-alat musik telah sepakat dengan pendapat di atas yakni pencurinya tidak dikenai hukuman potong tangan. Alasannya karena ada syubhat, sedangkan syubhat itu dapat menggugurkan adat.”

والشرط الثاني الذي يجب توافره في المثل المسروق أن يبلغ الشيء المشقوق نصاباً، لأنه لا بد من شيء يجعل ضابطاً لآقامة الحدود.¹¹

Artinya: “Yang kedua, tentang sifat-sifat yang bisa dianggap barang curian yang dikenai had yaitu barang curian yang mencapai satu nisab. Jadi satu nisab itulah yang harus dijadikan standar minimal untuk menegakkan had.”

Di dalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *hudud*, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *takzir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *hudud* ada dua macam: pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian yang hukumannya *takzir*: pertama, setiap pencurian kecil atau besar yang seharusnya dijatuhi hukuman *hudud*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau gugur karena ada *syubhat*. Misalnya, mengambil harta anak sendiri atau harta milik bersama. Kedua, mengambil harta orang lain dengan terang-terangan atau sepengetahuan korban, tanpa kekerasan atau kerelaan korban.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 252.

Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian besar adalah mengambil harta orang lain dengan cara memaksa. Pencurian besar ini disebut *hirabah* (merampok atau melakukan gangguan keamanan).¹²

Tentang tindak pidana pencurian, hukum Islam memandangnya sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman potong tangan, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut:¹³



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38)

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman).¹⁴

Akan tetapi di dalam hukum positif (KUHP) hanya menghukum pelaku tindak pidana pencurian dengan hukuman penjara maksimal lima tahun

¹² Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 77-78.

¹³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 151.

¹⁴ Abdur Rohman I Doi, *Shahri'ah the Islamic Law / Tindak Pidana*, Terj. Wardi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 65.

atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Hal ini tercantum dalam pasal 362 KUH Pidana.

Mengenai hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif bukan hukum Islam, meskipun sebagian besar warga Indonesia beragama Islam, tetapi negara berlandaskan kepada Pancasila. Dalam hukum publik tidak ada pilihan lain selain harus dipatuhi dan sangsi dalam hukum publik merupakan suatu alat utama untuk memaksa orang atau seseorang mematuhi ketentuan undang-undang lebih-lebih hukum pidana yang memberikan kewajiban kepada warga negara untuk mematuhi hukum.

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 362 KUH Pidana pertama-tama harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat di mana barang tersebut terletak. Oleh karena di dalam kata “mengambil” sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, apabila terdapat kata “mengambil” maka pertama-tama yang terpikir oleh kita adalah membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini adalah:

1. Bagaimanakah kategorisasi tindak pidana pencurian dalam hukum Islam?
2. Bagaimanakah signifikansi hukum Islam dalam tindak pidana pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kategori tindak pidana pencurian dalam hukum Islam ditinjau dari KUHP dan *Fiqih Jinayah*.
2. Untuk mengetahui kategori tindak pidana pencurian dalam hukum Islam ditinjau dari KUHP dan *Fiqih Jinayah*.

D. Telaah Pustaka

Peneliti telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca skripsi-skripsi yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti. Ahmad Mustain dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Putusan No. 17/Pid. B/2007/PN. Kendala Tentang Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, mahasiswa fakultas syari’ah IAIN Walisongo Semarang jurusan *siyash jinayah* angkatan 2003. Skripsi tersebut menjelaskan menurut hukum pidana Islam, kasus tersebut di atas masuk dalam kategori pencurian yang tidak sempurna artinya terdakwa tidak bisa di hukum

potong tangan akan tetapi masuk pada klasifikasi *jarimah takzir*, karena syarat-syarat hukum *hadd* tidak dipenuhi, seperti barang yang diambil harus dari tempat penyimpanannya, serta barang yang diambil harus mencapai hisab. Sedangkan bila dilihat dari hukum positif kasus ini tergolong pada pasal 368 KUHP Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman, seperti yang didakwa oleh hakim. Dengan demikian berarti pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan ini karena tidak terbukti dalam dakwaan pasal 365 KHHP, karena pemerasan dan pengacaman posisinya sama dengan tindak kejahatan yang lain, yang harus dihukum semaksimal mungkin agar terdakwa dikemudian hari jera tidak melakukan perbuatannya serta masyarakat lain takut tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁵

Numun dari berbagai referensi yang penulis dapatkan sejauh ini belum ada yang menjelaskan tentang berbagai macam tindak pidana pencurian besar dan pencurian kecil. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul Kategori Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam.

Kisah serupa juga bisa didapati pada suatu kisah ketika beberapa budak milik Hathib bin Abi Balta'ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga, dan menyembelihnya. Umar bin Khattab menerima pengaduan tetapi tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan lebih dahulu bertanya kepada budak-budak itu tentang sebab-musabab mengapa sampai mencuri. Ternyata mereka benar-benar terpaksa untuk mengisi perut karena ditelantarkan oleh majikannya. Umar benar-

¹⁵ Ahmad Mustain, *Studi Analisis Putusan Nomor 17/Pid.B/2007/PN*, Skripsi IAIN Walisongo, 2007.

benar marah, Hathib segera dipanggil dan dipaksanya untuk mengganti unta yang dicuri budak-budaknya. Sementara budak-budak itu sendiri ia bebaskan dari segala tuntutan. Ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya hukum itu melihat konteks atau pre kondisinya. Setiap keputusan hukum memiliki apa yang disebut sebagai 'illat (sebab, rasio-logis tentang kenapa hukum itu ditetapkan).

Pentingnya perhitungan atas pemberatan pidana harus sudah diperhatikan sejak pelaku disidik (apakah ada alasan pemberat), dituntut (berapakah maksimum lamanya tuntutan pidana), dan dipidana (berapakah lamanya pidana yang dapat dijatuhkan). Seorang penyidik harus mampu menilai apakah dalam fakta hukum ditemukan adanya alasan yang dapat memberatkan tersangka. Apabila ada, maka hal tersebut akan dituangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Kemudian diteruskan sebagai dasar lamanya tuntutan pidana dalam surat tuntutan serta sebagai dasar lamanya pemidanaan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian, seorang penyidik harus mampu mengidentifikasi ada atau tidaknya alasan pemberat pidana dalam suatu tindak pidana tertentu. Seorang jaksa dan hakim harus mampu menghitung ancaman dan penjatuhan pidana maksimal yang dapat diberikan pada terdakwa.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, beberapa tulisan yang ada di atas sudah banyak mengkaji tentang tindak pidana pencurian baik menurut hukum pidana islam maupun hukum pidana positif di Indonesia yang ada di KUHP. Namun belum ada sebuah penulisan skripsi yang membahas tindak pidana pencurian besar dan kecil dalam hukum Islam. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat masalah tersebut dalam sebuah skripsi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif Library Research (peneliti pustaka). Dimana penelitian yang akan penulis lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan pokok persoalan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memudahkan pengidentifikasian sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.¹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini adalah KUHP pasal 362 dan *Fiqih Jinayah*.

b. Sumber Data Sekunder

Yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitian.¹⁷ Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah tentang kategori tindak pidana pencurian dalam hukum islam dan buku-buku lainnya yang berhubungan denga pokok pembahasan.

¹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹⁷ Ibid, hal. 36

F. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif (*descriptive analisa*) yang bertujuan memberikan deskriptif mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.¹⁸ Muhammad Musa dan Adian Husaini (Dosen STID Mohammad Natsir, Jakarta) dalam wawancara di Rubrik Islam Digest Republika (1/2/2009), Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq M.A., guru besar IAIN Semarang, mengatakan bahwa dalil *qath'i* masih juga diperdebatkan oleh ulama. "Salah satu contoh dalil *qath'i* yang kemudian diperdebatkan kembali hukumnya adalah kasus potong tangan bagi pencuri," kata Ahmad Rofiq yang juga sekretaris MUI Jawa Tengah. Menurut Prof. Rofiq, ketika itu ada pembantu yang mengambil barang majikannya. Tapi, ia mencuri karena terpaksa, karena anak dan istrinya sedang kelaparan akibat honornya tidak dibayar oleh majikannya. Oleh khalifah Umar, si pencuri tidak dihukum potong tangan. Cerita ini tidak disebutkan sumbernya. Tapi, penjelasan Prof. Ahmad Rofiq itu menyimpulkan bahwa Umar bin Khathab telah mengubah hukum yang *qath'i*, yakni hukum potong tangan. Argumentasi semacam ini sudah berulang-ulang diungkapkan oleh berbagai kalangan. Munawir Sjadzali, dalam makalahnya berjudul *Reaktualisasi Ajaran Islam* menulis tentang Umar bin Khathab: Selama menjabat beliau telah mengambil banyak kebijaksanaan dalam bidang hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan bunyi ayat-ayat Al-Quran. Peneliti Freedom Institute, Ahmad Sahal, dalam artikelnya berjudul

¹⁸ Saifuddin Azwar, Op.cop., , hlm. 126.

Umar bin Khattab dan Islam Liberal menyebut Islam Liberal mendapat energi dari Umar bin Khathab. Padahal, fakta sebenarnya tidaklah demikian. Umar bin Khatab r.a. sama sekali tidak mengubah status hukum potong tangan bagi pencuri. Tetapi, yang sebenarnya, penerapan hukum itu sendiri harus memenuhi sejumlah syarat. Ada beberapa dalil untuk itu. Pertama, hadis riwayat As-Sarkhasi dari Mahkul bahwa Nabi SAW telah berkata: Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat. Jadi, Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada kasus tertentu karena memang ada nash lain yang menjelaskan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II Tipologi Pencurian Besar dan Kecil

Menjelaskan tujuan umum tentang pencurian besar dan pencurian kecil serta alasan-alasan keharaman pencurian besar dan pencurian kecil.

Bab III Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Islam

Meliputi batasan pengertian pencurian besar dan pencurian kecil, jenis-jenis pencurian besar dan pencurian kecil, ketentuan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam.

Bab IV Analisa Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pencurian Besar dan Kecil

Dimulai dengan menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang tindakan pidana pencurian besar dan pencurian kecil yang selanjutnya menganalisis bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam menggolongkan ke dalam *Jarimah Hadd*.

Bab V Penutup

Pada bagian ini merupakan bab penutup yang memberikan deskripsi secara singkat yang berupa kesimpulan dan penelitian ini serta saran-saran yang sifatnya membangun serta diakhiri dengan penutup dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademik.